



**PUTUSAN**

Nomor : 258/B/2013/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ROBERT HADIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Modernland, Jl. P. Dewa Barat Blok O. 7/45, RT 004/RW 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua Rukun Tetangga / RT004); -----
2. SUHATMAN SUWARTA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Modernland, Jl. P. Dewa Barat Blok P. 7/25, RT 004/RW 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Pekerjaan Karyawan swasta (Sekretaris Rukun Tetangga/RT 004); -----
3. TIESNAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Modernland, Jl. P. Dewa Barat Blok O. 7/33, RT 004/RW 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (Bendahara Rukun Tetangga/RT 004); -----
4. SOEI TJANG, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Modernland, Jl. P. Dewa Barat Blok O. 7/39, RT 004/RW 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang Pekerjaan Karyawan swasta (Ketua Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan/K3 Rukun Tetangga/RT 004);,; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Maju Simamora, S.H.; -----
2. L. Tiarna Simamora, S.H.; -----
3. Amrizal Saufy, S.H. (Kandidat Advokat); -----

Hal 1 dari 6 hal Put. No.258/B/2013/PTTUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Kandidat Advokat pada Kantor Advokat "MAJU SIMAMORA & Partners" beralamat di Villa Regency Tangerang II, Blok AA VI Nomor 4, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING ; -----

**M E L A W A N**

LURAH KELAPA INDAH, Berkedudukan di Jl. Masjid Al-Hidayah Nomor 2 Kota Modern, Tangerang; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Juanda Aliaras, S.H., M.H.; -----
2. A. Rahmat, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara **Juandya & Partners Law Firm**, beralamat di Modern Golf Apartemen Jl. Hartono Boulevard Blok YDGF – 03 Modernland Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 036/SK-PNGCR-JDR/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 14 Nopember 2013 Perkara Nomor : 258/B/2013/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 13 Agustus 2013 Nomor : 12/G/2013/PTUN.SRG;-----
3. Berkas perkara Nomor : 12/G/2013/PTUN.SRG dan Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Hal 2 dari 6 hal Put. No.258/B/2013/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 12/G/2013/PTUN.SRG dalam perkara antara para pihak tersebut yang amanya berbunyi sebagai berikut ; -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 209.000,- ( Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Agustus 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai dengan putusan ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan demikian Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori kasasi;-----

Bahwa kedua belah Pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing tanggal 19 September 2013 ;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 12/G/2013/PTUN.SRG tanggal 13 Agustus 2013 telah dimohon banding oleh Para Penggugat/Para Pembanding, sebagaimana terlihat dalam Akta

Hal 3 dari 6 hal Put. No.258/B/2013/PTTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Bandingnya pada tanggal 21 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal pengucapan putusan Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam sengketa ini telah dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, maka penghitungan tenggang waktu banding haruslah diperhitungkan berlaku sejak keesokan hari pengucapan putusan tersebut yakni tanggal 14 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tenggang waktu antara tanggal pengucapan putusan Pengadilan tersebut sampai dengan tanggal penandatanganan Akte permohonan banding yang dilakukan Para Penggugat/Para Pembanding yakni tanggal 21 Agustus 2013, ternyata permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu empat belas (14) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut harus diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No.12/G/2013/PTUN.SRG tanggal 13 Agustus 2013, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan para pihak, empat (4) orang saksi dari Para Penggugat serta surat-surat lain dalam perkara ini, maka Majelis Hakim

Hal 4 dari 6 hal Put. No.258/B/2013/PTTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya seluruh pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan ditingkat banding para Penggugat/para Pemanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya terkait dalam perkara in ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pemanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor. 12/G/2013/PTUN.SRG tanggal 13 Agustus 2013 yang dimohonkan Banding;---
- Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 5 dari 6 hal Put. No.258/B/2013/PTTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 oleh kami ; DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa di hadir oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H

ttd

H.ISWAN HERWIN, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ..... Rp. 15.500,-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Materai ..... Rp. 6.000,-
  4. Leges ..... Rp. 5.000,-
  5. Biaya Proses Banding ..... Rp. 218.500,- +
- Jumlah Rp. 250.000,-
- Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## Catatan :

- \* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- \* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada para pihak.

Hal 6 dari 6 hal Put. No.258/B/2013/PTTUN.JKT



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)